



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana diuraikan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertical di Daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengolahan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum Pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, maka Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah.

Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Pada pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/ walikota atau antara bupati/ walikota dengan



bupati/walikota yang lain, dan/ atau gubernur, bupati/ walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Implementasi kegiatan daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu kebutuhan bagi daerah, karena daerah dalam mengembangkan memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya/ potensi daerah suatu daerah memerlukan kerjasama dengan daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap daerah. Selain itu diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antar daerah didapatkan solusi atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan antara lain untuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, pelaksanaan program transmigrasi dan kerjasama pembangunan daerah dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kabupaten Boven Digoel maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Pada tahun 2018 Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan tidak menangani kegiatan Kerjasama Antar Daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Karena pada tahun 2018 Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan tidak menangani kegiatan Kerjasama Antar Daerah maka tidak ada realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Permasalahan dan Solusi

Karena pada tahun 2018 Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan tidak menangani kegiatan Kerjasama Antar Daerah maka tidak permasalahan dan solusi kegiatan tersebut.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan



Selain melaksanakan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Boven Digoel juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada pasal I angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ini adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Guna optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga memegang peranan penting karena dengan kerjasama tersebut pengelolaan potensi daerah yang ada dapat lebih mempunyai nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Boven Digoel.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan tahun anggaran 2018 dapat terlaksana.

Adapun Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :